

IKHTISAR

Ristiawan: "Hubungan Aksi Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dengan Pasal 358 KUHP Mengenai Turut Serta Dalam Penyerangan"

Pasal 358 KUHP mengenai turut serta dalam penyerangan adalah merupakan tindak pidana secara bersama-sama sering dilakukan untuk main hakim sendiri yang tersimpul dalam asas legalitas pada Hukum Pidana sebagai hukum materiil dan Hukum Acara Pidana sebagai hukum formalnya dalam aksi-sanksinya ditujukan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dengan mengedepankan hak asasi manusia serta untuk menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, sesuai dengan Hukum Islam sebagai *amanah lil a'lamîn* bagi kehidupan umat manusia, begitu pula sangat relevan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pemicu terjadinya main hakim sendiri oleh sebagian masyarakat kita untuk saat ini. Dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan para penegak hukum bagi pelaku tindakan main hakim sendiri ini dihubungkan dengan Pasal 358 KUHP mengenai turut serta dalam penyerangan.

Penelitian ini bertolak dari semakin banyaknya kasus *eigenrichting*/tindakan oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri. Yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga tidak sedikit orang-orang yang tak berdaya menjadi korban dari kebrutalan massa. Bahkan yang lebih prihatin lagi, maraknya "peradilan jalanan" tidak hanya menimpa warga sipil. Korbannya tidak hanya pencuri, penjambret, penodong, pemerkosa, dan orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet saja, melainkan juga aparat kepolisian.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif, dan teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yakni dari buku-buku karangan ahli hukum, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga hasil wawancara langsung di lapangan dengan Kapolresta Bandung Timur yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Dapat disimpulkan bahwa Hubungan *Eigenrichting* dengan Pasal 358 KUHP akan tampak pada rumusannya yang diterangkan mengenai hukum mengandung arti kemajemukan, orang yang main hakim sendiri bertentangan dengan Pasal 358 KUHP. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku *eigenrichting* adalah melaksanakan usaha-usaha penegakan hukum dan melaksanakan Pembangunan Nasional di segala bidang. Memerangi kejahatan, pihak Kepolisian mengadakan forum laturahmi dan pembinaan terhadap masyarakat.